



PUTUSAN
Nomor 440 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TUAN FREDDY REGAWA, dalam kedudukannya selaku Komanditer dan/atau Direktur dari CV Horeb Karunia Persada, bertempat tinggal di Jalan Suryani Dalam, Nomor 4, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hayun Shobri, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hayun Shobri & Associates, beralamat di Jalan Cikutra Barat, Nomor 55, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUTERA SEJAHTERA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Sutera Sejahtera, Nyoman Prabawa, berkedudukan di Banjar Jukut Paku, Singakerta, Gianyar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Putrawan, S.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gandiva, Advocates & Legal Advisor (GALA), beralamat di Jalan Pulau Singkep, Nomor 58, Br. Kepisah, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat wanprestasi terhadap perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
4. Menyatakan hukum perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 batal karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp8.315.641.738,00 (delapan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan hukum, hak retensi atas uang sejumlah Rp5.297.872.926,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) adalah sah dan berharga dan diambil untuk pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Menetapkan sita jaminan terhadap benda tetap milik Tergugat berupa:
 - a. Sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Setra Murni Tengah IV, Nomor 36, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Setra Murni Tengah III;
 - Sebelah timur : rumah hak milik;
 - Sebelah selatan : rumah hak milik;
 - Sebelah barat : Jalan Setra Murni Tengah IV;
 - b. Sebuah bangunan kantor terletak di Jalan Suryani Dalam, Nomor 4, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020



- Sebelah utara : rumah milik;
- Sebelah timur : Pos Kamling/Pos Linmas RW 02;
- Sebelah selatan : Jalan Suryani Dalam,
- Sebelah barat : rumah milik;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015, tanggal 1 Oktober 2015;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp6.995.333.229,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp26.297.619.563,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus;
6. Menetapkan sita jaminan terhadap aset harta Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Jukut Paku, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang saat ini dikenal dengan nama *Seres Springs Hotel & Spa*, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Pelangi *Estate* Ubud;

Sebelah selatan : Sungai Wos;

Sebelah barat : Ubad Retreat;

Sebelah timur : tanah adat;

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat Dalam Rekonvensi melaksanakan seluruh isi putusan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi, *verzet*;

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bdg tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat wanprestasi terhadap perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 batal karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp8.315.641.738,00 (delapan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan hukum, hak retensi atas uang sejumlah Rp5.297.872.926,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) adalah sah dan berharga dan diambil untuk pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT BDG tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt/KS/2019/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PDT/2019/PT BDG tanggal 20 Mei 2019;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bdg tanggal 20 Desember 2018;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan/tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015, tanggal 1 Oktober 2015;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp6.995.333.229,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp26.297.619.563,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus;
6. Menetapkan sita jaminan terhadap *asset* harta Tergugat dalam Rekonvensi yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Banjar Jukut Paku, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang saat ini dikenal dengan nama Seres *Springs* Hotel & Spa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Pelangi Estate Ubud;
Sebelah selatan : Sungai Wos;
Sebelah barat : Ubad Retreat;
Sebelah timur : tanah adat;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat Dalam Rekonvensi melaksanakan seluruh isi putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi, *verzet*;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Konstruksi *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan pembatasan waktu sampai dengan April 2017;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran uang kerugian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap besaran kerugian yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat harus dengan perbaikan, karena di antara komponen kerugian tersebut ada makanan, hiburan dan pemesanan kamar pada bulan April 2017 sampai dengan Juni 2017 yang oleh Penggugat sendiri telah memberikan toleransi penyelesaian pekerjaan hingga bulan Juni 2017, sehingga harus menjadi pengurang yaitu sejumlah 3 bulan x Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) = Rp1.206.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUN FREDDY REGAWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUN FREDDY REGAWA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PDT/2019/PT BDG tanggal 20 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bdg tanggal 20 Desember 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat wanprestasi terhadap perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum perjanjian konstruksi berjudul *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 001/SSRSC-LOA/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 batal karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp7.109.641.738,00 (tujuh miliar seratus sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan hukum, hak retensi atas uang sejumlah Rp5.297.872.926,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) adalah sah dan berharga dan diambil untuk pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt/2020